



**PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor V/WSS-SK/IV/2025 tanggal 20 April 2025, memberikan kuasa kepada Wahid Sarmadan Siregar, S.H., Advokat pada kantor WAHID SARMADAN SIREGAR, S.H. & REKAN, beralamat di Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, dan dengan alamat elektronik pada wahidsarmadan@gmail.com, Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Register Nomor 167/SK/2025/PA. Sbh tanggal 8 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan, dengan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh. tanggal 08 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Lingkungan 1 Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 16 April 1995. dengan wali nikah Ayah Kandung atas nama **Alm ZUBEIR HASIBUAN** dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Alm Tamara Hasibuan dan Alm Mirhan Lubis**, dengan mahar Rp: 4.00.000 ( empat ratus ribu rupiah ) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan/gadis dan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Lingkungan 1 Pasar Sibuhuan, Kec Barumun, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;
  - 4.1. **Apriani Pinta Rizki Binti Abdul Rahman Simamora**, Perempuan lahir di Sibuhuan, 16- 04-1996;
  - 4.2. **Dedi Ahmat Fernando Bin Abdul Rahman Simamora**, Laki-Laki lahir di Sibuhuan, 06- 03-1998;
  - 4.3. **Frengki Alexander Bin Abdul Rahman Simamora**, Laki-laki lahir di Sibuhuan, 10- 07-2000;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Syariat Islam, akan tetapi Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat dan Tergugat kurang umur dalam mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah, yakni membangun rumah tangga yang didalamnya memberikan rasa nyaman dan tentram saling mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang serta senantiasa mengharapkan ridho Allah SWT sebagaimana ketentuannya dalam kitab suci al-qur'an suroh Ar-rum ayat 21:

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

7. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, hal tersebut mulai berubah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan pada awal tahun 2023 yang disebabkan karena;

7.1. Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan keluarga;

8. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2024. Di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berseingkuh dengan laki-laki lain oleh sebab itu Penggugat tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan Tergugat;

9. Bahwa mulai bulan September 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan nafkah tidak pernah diberikan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta sudah sangat sulit untuk dipertahankan dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

**13.** Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sibuhuan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Penggugat **Arni Jumira Binti Alm Zubeir Hasibuan** dengan Tergugat **Tergugat** di Lingkungan 1 Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 16-04-1995;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Arni Jumira Binti Alm Zubeir Hasibuan**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Atas dasar hal tersebut maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. Meskipun demikian, Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya diperbaiki oleh Penggugat sebagai berikut;

1. Nama ayah Penggugat yang semula tertulis Jubeir diubah menjadi Zubeir;
2. Nama saksi nikah yang semula tertulis Tamara diubah menjadi Tamam;
3. Menyempurnakan posita angka 3 menjadi "bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun. Kemudian pindah kontrakan di Lingkungan 1 Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang alamatnya di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun";

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas permohonan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1221076802730001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 Oktober 2012 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P. dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. Jusnayati Daulay Binti Alm. Syakirin Daulay, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pasar Ipuh, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara seibu Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 April 1995 yang lalu di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir langsung pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali perkawinan Penggugat adalah ayah Penggugat sendiri yang bernama Zubeir Hasibuan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi perkawinan adalah Alm. Tamam Hasibuan dan Alm. Mirhan Lubis;
- Bahwa mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah gadis dan Tergugat jelek;
- Bahwa antara Penggugat tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Penggugat juga tidak sedang dalam tunangan orang lain;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diakui masyarakat setempat dan selama ini tidak ada yang keberatan ataupun mempertanyakan keabsahannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Kemudian pindah ke rumah kontrakan yang berada di Lingkungan I Pasar Sibuhuan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang alamatnya juga di Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu tidak tinggal serumah lagi. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Batang Taris;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dipicu sikap Tergugat yang malas bekerja sehingga kebutuhan dan nafkah keluarga tidak terpenuhi;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Persoalan yang muncul dalam pertengkaran tersebut selalu soal nafkah;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Saksi datang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa sejak kepulangannya hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi. Namun, Kakak kandung Tergugat pernah datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Paringgonan untuk mencoba merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan Kakak Tergugat. Namun Tergugat tidak lagi berkenan untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga sudah memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar berpikir kembali soal keputusannya menggugat cerai Tergugat. Namun, Tergugat tetap melanjutkan keinginan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masjuli Nasution Binti Muhammad Syarif Nst, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai teman dekat Penggugat dan tetangga Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat adalah teman sekelas Saksi sementara Tergugat tetangga Saksi sejak kecil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 1995 yang lalu di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat akad nikah Penggugat adalah ayah Penggugat sendiri yang bernama Zubeir Hasibuan. Sementara yang bertindak sebagai saksi perkawinan adalah Alm. Tamam Hasibuan dan Alm. Mirhan Lubis;
- Bahwa mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Penggugat juga tidak sedang dalam tunangan orang lain;
- Bahwa selama menjadi pasangan suami istri Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang keturunan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diakui masyarakat setempat dan selama ini tidak ada yang keberatan ataupun mempertanyakan keabsahannya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat. Kemudian pindah ke urmah kontrakan yang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lingkungan I Pasar Sibuhuan. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang alamatnya juga di Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar bulan September 2024 yang lalu tidak tinggal serumah lagi. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa dari pengaduan Penggugat kepada Saksi, alasan kepergiannya meninggalkan Tergugat karena pertengkaran antara mereka. Pemicunya karena Tergugat kurang bertanggung jawab soal kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Batang Taris;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasihat maupun saran kepada Penggugat. Saksi juga tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan. Kemudian Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan selain yang sudah diajukan di atas;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat tetap atas gugatannya dan selanjutnya mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, dan terlebih dahulu Majelis memeriksa keabsahan Surat Kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, hingga Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah sah bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar mengitsbatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara syari'at Islam di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 16 April 1995, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Zubeir Hasibuan. Akad nikah pada pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tamam Hasibuan dan Mirhan Lubis. Adapun mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan secara syari'at Islam. Namun, pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor urusan agama manapun;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sibuhuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata selama itu pula tidak ada pihak yang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan yang memiliki kepentingan hukum dengan gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah *dinazegelen*. Isi bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa ternyata Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan. Bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim para saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

*Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.B dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P.1 serta keterangan para saksi, ditemukan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun akad nikah secara syari'at Islam yang dilaksanakan di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 16 April 1995, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Zubeir Hasibuan. Akad nikah pada pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Tamam Hasibuan dan Mirhan Lubis. Adapun mahar Penggugat yang diberikan Tergugat berupa uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan / *radha'ah*, hubungan semenda / *musharah*, maupun hubungan lain yang dilarang oleh *syara'* dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan status Penggugat sebagai gadis dan status Tergugat sebagai jejak;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan maupun mempertanyakan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut maka telah jelas dan nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 14 sampai

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqh dalam kitab *l'anatut Tholibin* Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, setelah pernikahan diitsbatkan, Penggugat meminta Majelis Hakim dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya, untuk menjatuhkan talak *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2024 disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai antara keluarga Penggugat dan Tergugat. Hanya saja Penggugat tidak lagi berkenan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah SWT., serta prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadirannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-1 Penggugat pada pokoknya mengungkapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu dan tidak pernah bersama lagi sejak saat itu. Penggugat memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama dan sekarang menetap di Batang Taris sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama. Alasan Penggugat mkeluar dari rumah karena sering terjadi pertengkaran. Pemicunya Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang terpenuhi. Keluarga Tergugat pernah datang ke rumah saksi dengan maksud dan tujuan untuk merukunkan kembali keduanya. Namun Penggugat menyatakan tidak lagi berkenan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. selanjutnya berbagai nasihat dan saran telah diberikan oleh keluarga Penggugat namun akhirnya Penggugat memilih jalan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-2 Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan September 2024 yang lalu. Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan saat ini menetap di Batang Taris. Sementara itu Tergugat masih menetap di rumah kediaman bersama. Berdasarkan aduan Penggugat, alasan Penggugat memutuskan meninggalkan Tergugat karena keduanya sering terlibat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran. Hal yang melatarbelakanginya karena Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan nafkah keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/diketahui sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2024 yang lalu sampai dengan sekarang, dimana Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini menetap di Batang Taris sedangkan Tergugat masih tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan;
2. Bahwa sejak berpisah hingga sekarang keduanya tidak pernah lagi hidup bersama, bahkan tidak pernah pula sekadar saling mengunjungi;
3. Bahwa perpisahan keduanya dipicu pertengkaran terus menerus. Pertengkaran tersebut dilatarbelakangi soal kurang bertanggung jawabnya Tergugat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba merukunkan serta memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bertahan dan bersabar dengan keadaan rumah tangganya. Namun pada akhirnya Penggugat memilih jalan bercerai dari Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar bercerai dari Tergugat, dan gugatan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2024 yang lalu hingga sekarang akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak berkesudahan. Selama berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat benar-benar putus. Tidak ada lagi saling mengunjungi di antara keduanya. Upaya untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangga keduanya telah dilakukan lewat upaya damai dan nasihat, namun upaya tersebut tidak mampu menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya fakta-fakta hukum perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan sudah saling meninggalkan satu sama lain serta tidak saling memperdulikan lagi, tentu berakibat pada tidak terlaksananya kewajiban masing-masing suami istri. Keadaan tersebut tentu akan sulit untuk

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan juga Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit dapat terwujud dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga mengetengahkan pesan Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231:

**وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ**

Artinya: "Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri" ;

oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

**ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا**

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Iqna* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه**

Artinya: "Dan di waktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin untuk didamaikan kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka Majelis Hakim berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 1995 di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulhijjah* 1446 Hijriyah, oleh Kami Binar Ritonga, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Sidang dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan dan kepada Tergugat melalui pemberitahuan tercatat, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Sbh



Ttd.

**BAINAR RITONGA, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dr. RIKI HANDOKO, S.H.I., M.H.**

**PUTRA TONDI MARTU HASIBUAN, SHI., MH.**

Panitera

Ttd.

**MUHAMMAD SARKAWI, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp38.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp183.000,00</b>
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	